



PUTUSAN

Nomor 4185 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SYAHRINA;**
Tempat Lahir : Pangkajene;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/13 Desember 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sapiria Langnga-Langnga, Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten Pangkep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 4185 K/Pid.Sus/2024



Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan tanggal 7 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRINA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRINA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa SYAHRINA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum pula Terdakwa SYAHRINA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp134.523.522,00 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 4185 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8058, B/R3/125 atas nama Nurhayati Hafid dengan nilai pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8258, B/R5/262 atas nama Ulviani dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8981, B.R7/137 atas nama Sri Siska Dewi dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8297, B/R5/2 atas nama Hana Okta Dwi Putri dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 7090, B/R5/160 atas nama Imran dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 7334, B/R4/226 atas nama Ronaldi dengan nilai pinjaman sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 7068, A/R3/305 atas nama Hasmawati dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 4185 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 7208, A/R4/302 atas nama Kurnia dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
9. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 7035, B/R1/63 atas nama Rahmah dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
10. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8961, B.7/115 atas nama Hj. Sarifah Muchtar dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
11. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 7663, A/R2/37 atas nama Ainun Nur Afriani dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
12. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 7204, B/R2/146 atas nama Saruddin dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
13. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 6971, A/R6/225 atas nama Nur Hikmah dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
14. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 7055, A/R5/72 atas nama Muh. Ikhsan Ramadhan dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
15. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8511, B/R6/114 atas nama Nur Islamiyah Bachrun dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 4185 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8133, B/R3/251 atas nama Patmawati dengan nilai pinjaman sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
17. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 7089, A/R1/307 atas nama Adhytia Ramadhan dengan nilai pinjaman sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
18. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8628, B/R6/205 atas nama Rudi dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
19. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 9072, B.7/230 atas nama Muhammad Raiz dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
20. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 7256, B/R2/90 atas nama Sungguh dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
21. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8502, B/R6/20 atas nama Lukman dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
22. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor induk pinjaman (NIP) 8905, B/R7/59 atas nama Mustakim dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
23. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8326, B/R5/126 atas nama Mirnawati dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 4185 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8752, B/R6/417 atas nama Mirawanti dengan nilai pinjaman sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
25. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8406, B/R5/357 atas nama Ainun Nur Cahyani dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
26. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8626, B/R6/228 atas nama Muhammad Rudi dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
27. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 7091, A/R3/309 atas nama Hasrianti dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
28. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 7479, B/R1/273 atas nama Syahrir Syamsuddin dengan nilai pinjaman sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
29. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 7478, B/R5/189 atas nama Syahrul S dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
30. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 7043, B/R5/81 atas nama Muh. Dani dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
31. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 7963, B/R4/71 atas nama Hj. Sayati dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 4185 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 7080, B/R3/72 atas nama Nurliah dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
33. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 7079, B/R5/318 atas nama Murni, S. dengan nilai pinjaman sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
34. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 7067, B/R3/159 atas nama Hasnah dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
35. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 7117, B/R6/114 atas nama Muh. Irsan dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
36. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8361, B/R5/236 atas nama Umar dengan nilai pinjaman sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
37. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 9144, B.7/304 atas nama Alif Muammar dengan nilai pinjaman sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
38. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8341, B/R5/245 atas nama Nurul Hidayah dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
39. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8223, B/R4/22 atas nama Resqy Anugrah Bakri dengan nilai pinjaman sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 4185 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8343, B/R5/227 atas nama Muhammad Amir dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
41. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8525, B/R6/59 atas nama Erwin dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
42. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8396, B/R5/320 atas nama Ricky Mubarak dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
43. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8847, B/R6/464 atas nama Syamsiah dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
44. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8496, B/R5/359 An. Marhama dengan nilai pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
45. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8608, B/R6/215 atas nama Irma dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
46. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8334, B/R5/253 atas nama Wahyudin S. dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
47. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8349, B/R5/240 atas nama Mulyadi dengan nilai pinjaman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 4185 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile, Nomor Induk Pinjaman (NIP): 9225, B-R7-395 atas nama Arfandhy Sani dengan nilai pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
49. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile, Nomor Induk Pinjaman (NIP): 8318, B-R5-57 atas nama Mantasia dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
50. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP): 7314, B-R5-36, atas nama Julian Dwi Pangga dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
51. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Syahrul S.;
52. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Nurul Hidayah;
53. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Mantasia;
54. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Muhammad Amir;
55. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Ainun Nur Afriani;
56. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Muh. Dani;
57. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Sri Siska Dewi Puspitasari;
58. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Hj. Sayati;
59. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Syahril Syamsuddin;
60. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Muh. Irsan;
61. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Saruddin;
62. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Patmawati;
63. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Muh. Ikhsan Ramadhan;
64. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Hasrianti;
65. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Adytia Ramadhan;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 4185 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Hana Okta Dwiputri;
67. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Nurhayati Hafid;
68. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Imran;
69. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Alif Muammar;
70. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Ulviani;
71. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Nur Hikmah;
72. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Hj. Sarifah Muchtar;
73. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Marhama;
74. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Erwin;
75. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Ricky Mubarak;
76. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Sunggu;
77. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Hasnawati;
78. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Kurnia;
79. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Arfandhy Sani;
80. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Muhammad Raiz;
81. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Mustakim;
82. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Syamsiah;
83. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Mirawanti;
84. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Muhammad Rudi;
85. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Rudy;
86. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Irma;
87. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Lukman;
88. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi an. Ainun Nur Cahyani;
89. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Umar;
90. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Mulyadi;
91. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Wahyudin S.;
92. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Mirnawati;



93. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Resqy Anugrah Bakri;
94. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Ronaldi;
95. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Nurliyah;
96. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Murni S.;
97. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama. Hasnah;
98. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Rahmah;
99. 1 (satu) rangkap *Form* analisis dan evaluasi atas nama Julian Dwi Pangga;

Dikembalikan kepada Pihak BRI Unit Mappasaile melalui saksi Arni Hamzah;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks tanggal 5 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRINA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SYAHRINA oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SYAHRINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Korupsi secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAHRINA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa SYAHRINA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp134.523.522,00 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 4185 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 99 selengkapnya sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan tanggal 7 November 2023; Dikembalikan kepada Pihak BRI Unit Mappasaile melalui saksi Arni Hamzah;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MKS tanggal 30 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Desember 2023 Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, pidana kurungan pengganti denda dan pidana penjara jika uang pengganti tidak dapat dibayar menjadi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syahrina dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa SYAHRINA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp134.523.522,00 (seratus tiga puluh empat juta lima

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 4185 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding, sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks yang dibuat oleh Kepaniteraan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2024, Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Maret 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Maret 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan tanggal 15 Februari 2024 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 4185 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang mengubah putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Makassar tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa Putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah bekerja sebagai ibu rumah tangga;
 - Bahwa Terdakwa SYAHRINA adalah Perantara dalam pengajuan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Mappasaile Kabupaten Pangkep;
 - Bahwa pada kurun waktu tahun 2021 Terdakwa mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menggunakan 4 (empat) nama orang lain yakni:
 - 1) Saksi Ricky Mubarak (anak kandung Terdakwa) dengan plafond kredit sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2) Marhama dengan plafond kredit sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - 3) Erwin dengan plafond kredit sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 4) Hj. Sarita H. Muchtar dengan plafond kredit sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 4185 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa total plafond kredit atas 4 (empat) nama orang lain tersebut adalah sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa dari 4 (empat) nama orang lain yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, sebagian besar tidak memiliki usaha sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keterangan Usaha yang dimasukkan Terdakwa dalam pengajuan kreditnya seperti halnya debitur atas nama Marhama tidak memiliki usaha jual pakaian jadi sebagaimana dalam Surat Keterangan Usaha dan dokumentasi *Survey* yang dilampirkan, untuk debitur atas nama Erwin tidak memiliki usaha pakaian jadi sebagaimana dalam Surat Keterangan usaha dan dokumentasi yang dilampirkan, debitur atas nama Hj. Sarifah memiliki usaha jual pakaian keliling namun tempat *survey* bukan merupakan tempat usaha dari Hj. Sarifah sebagaimana dalam dokumen *survey* yang diperlihatkan tetapi rumah kemenakan Hj. Sarifah atas nama Hasnah, sedangkan Saksi Ricky memiliki usaha jual pakaian keliling;
- Bahwa dari 4 (empat) pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diajukan/diurus oleh Terdakwa, ada 3 (tiga) debitur yang Terdakwa ambil/gunakan dananya yakni debitur atas nama Marhama, Erwin dan Hj. Sarifah dengan total sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), sedangkan debitur atas nama Ricky Mubarak (anak kandung Terdakwa) diambil/digunakan sendiri oleh Saksi Ricky sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan ada juga yang diserahkan kepada Saksi Hasnawati (calo) sebagai uang Tip/tanda terima kasih karena membantu menguruskan berkas kredit dengan total sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) untuk 4 (empat) debitur dengan rincian yakni untuk berkas debitur atas nama Marhama Saksi Hasnawati menerima sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan untuk berkas Erwin, Hj. Sarifah dan Saksi Ricky, Saksi Hasnawati masing-masing menerima Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian ada juga yang Terdakwa berikan kepada para debitur yang digunakan namanya/identitasnya sebagai uang tanda terima kasih karena telah bersedia meminjamkan namanya

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 4185 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut dalam pengajuan kredit Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI unit Mappasaile masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dari total keseluruhan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Terdakwa ambil atau gunakan dengan menggunakan nama orang lain sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa gunakan untuk modal usaha penjualan es miami/putar oleh suami Terdakwa di Wonomulyo Polewali Mandar Sulawesi Barat;
 - Bahwa untuk pembayaran angsuran untuk debitur yang namanya digunakan oleh Terdakwa, Terdakwa yang membayar angsurannya setiap bulannya melalui saksi Hasnawati, namun kemudian menjadi menunggak/macet dengan baki debit terakhir sebesar Rp134.523.522,00 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
 - Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fadel dan saksi Hasnawati telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan cara Terdakwa selaku Perantara mengumpulkan, meminjam atau menggunakan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu keluarga maupun surat keterangan usaha dimana surat keterangan usaha yang diajukan dalam pengajuan kredit adalah bukan merupakan usaha sebenarnya dari para calon debitur/nasabah, dimana Terdakwa mengurus dan mengumpulkan sebanyak 4 (empat) berkas untuk dijadikan debitur/nasabah dalam pengajuan kredit berupa Kredit Usaha Rakyat Mikro (KUR) pada BRI Unit Mappasaile padahal Terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui dalam permohonan para debitur terdapat beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi diantaranya debitur tidak pernah bermohon atau mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, para debitur tidak memiliki usaha yang layak dan produktif sebagai syarat wajib selaku penerima kredit;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hasnawati dan saksi Fadel mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. PT. Bank BRI sebesar Rp134.523.522,00 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 4185 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang merupakan bagian dari total kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.262.997.078,00 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit *Branch Office* BRI Pangkep BRI Unit Mappasaile;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa terbukti Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 4185 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **24 Juli 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Yanto S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Yanto S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 4185 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)